



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dipandang perlu untuk diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang...

8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**dan**

**BUPATI MELAWI,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
8. Air Bersih adalah air keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Meter air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
11. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
12. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
13. Rekening air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama satu bulan dengan beban biaya tetap.
14. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.

### **Pasal 3**

Dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB III NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

### **Bagian Kesatu Nama Perusahaan Daerah Air Minum**

### **Pasal 4**

Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi disingkat dengan PDAM Tirta Melawi.

### **Pasal 5**

PDAM Tirta Melawi menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

### **Bagian Kedua Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum**

### **Pasal 6**

PDAM Tirta Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh

**Bagian Ketiga...**

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum**

**Pasal 7**

Tujuan pendirian PDAM Tirta Melawi yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat;
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah;
- c. Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).

**BAB IV**  
**ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum**

**Pasal 8**

Organ PDAM terdiri dari Pemilik Dewan Pengawas, dan Direksi.

**Bagian Kedua**  
**Pemilik**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM.
- (2) Bupati dapat Menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta Penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

**Bagian Ketiga**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

**Pasal 11**

Calon anggota Dewan pengawas memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menguasai manajemen PDAM;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak pernah menjalani hukuman penjara karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

**Pasal 12**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota...

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

### **Paragraf 2**

### **Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 14**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menandatangani laporan triwulan dan laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) dan rencana dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 15**

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati

### **Pasal 16**

- (1) Untuk membantu kelancaran Tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah Daerah dan Unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

### **Paragraf 3**

### **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

### **Pasal 17**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

### **Pasal 18**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direksi;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus ) dari gaji Direksi;

(3) Setiap...

- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direksi.

#### **Pasal 19**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 18.

#### **Pasal 20**

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### **Pasal 21**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### **Paragraf 4 Pemberhentian**

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Keempat**  
**Direksi**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 25**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.

**Pasal 26**

- (1) Calon Direksi memenuhi Persyaratan:
  - a. mempunyai jenjang pendidikan Strata satu (S1);
  - b. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan Misi PDAM;
  - g. bersedia bekerja sepenuh waktu;
  - h. tidak terikat hubungan dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya di angkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

**Pasal 28...**

## **Pasal 28**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan Usaha Swasta;
  - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 29**

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

### **Pasal 30**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **Pasal 31**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 29 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

g. menjual...



- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

### **Pasal 32**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### **Paragraf 3**

#### **Penunjukan pejabat sementara**

### **Pasal 33**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktur PDAM sebagai pejabat sementara,
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

### **Paragraf 4**

#### **Penghasilan, Jasa pengabdian dan Cuti,**

### **Pasal 34**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk Istri/Suami dan anak;
  - b. tunjangan lain.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (Empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perusahaan Tahun yang lalu.

### **Pasal 35**

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 ( satu ) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### **Pasal 36**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;

d. cuti...

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dikurangi uang makan kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pedoman pada perundang-undangan.

## **Paragraf 5 Pemberhentian**

### **Pasal 37**

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (Enam puluh) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 39**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **Pasal 40**

- (1) Struktur Organisasi PDAM Tirta Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Tata Kerja secara Tugas Pokok dan Fungsi PDAM diatur dalam Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

**BAB V...**

## **BAB V PERMODALAN**

### **Pasal 41**

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari :
  - a. kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada saat penyerahan ;
  - c. sumber keuangan lainnya yang sah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui subsidi, hibah, penyertaan modal Daerah atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan asset / aktiva tetap maupun bantuan likuiditas yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan asset- asset yang telah di serah terimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 42**

Kepegawaian PDAM diatur melalui Peraturan Kepegawaian PDAM oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TAHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN**

### **Pasal 43**

- (1) Tahun Buku PDAM ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penutupan tahun Buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan Modal PDAM pada penutupan tahun buku;
  - b. daftar perhitungan laba/rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
  - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran Kas PDAM selama tahun buku;
  - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh auditor independen atau BPKP diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) PDAM Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. sebelum tahun buku PDAM dimulai, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati Melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
  - b. perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Pemilik.

**BAB VIII...**

**BAB VIII  
LABA**

**Pasal 44**

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut;
  - a. disetorkan sebagai pendapatan asli Daerah setinggi-tingginya 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba;
  - b. digunakan atau dikelola oleh PDAM serendah-rendahnya 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila PDAM Memperoleh keuntungan.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

**Pasal 45**

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usahanya, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan kerugian PDAM sebagai satu satunya badan usaha di daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat kabupaten Melawi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB X  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**Pasal 46**

- (1) PDAM merupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan peraturan Daerah apabila:
  - a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2) Tata cara pembubaran PDAM mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta Ikatan hukum yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM.

(3) Pada...

- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Melawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2 Mei 2011

**BUPATI MELAWI,**

**FIRMAN MUNTACO**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

**IVO TITUS MULYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN MELAWI**


**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam upaya memnuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penggunaan air bersih berdasarkan keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Apabila hanya 1 (satu) Direksi maka patokannya adalah gaji Direksi tersebut.
Pasal 19 s/d pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Refresentatif, dana-dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM (dana taktis)
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Tunjangan lain adalah tunjangan anak, istri/suami
Pasal 35 s/d 50	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 93**




**BUPATI MELAWI,**

**FIRMAN MUNTACO**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

**IVO TITUS MULYONO**



**BUPATI MELAWI,**


**FIRMAN MUNTACO**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

**IVO TITUS MULYONO**





**BUPATI MELAWI,**

**FIRMAN MUNTACO**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

**IVO TITUS MULYONO**